Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 630-643

Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Sebagai Dasar Hubungan Profesional Antara Advokat dan Klien

Keira Veurell Wise[1], Jennifer The[2], Jesslyn Laurensia[3], Jusuf Ardiputra Hadinoto[4], Florencia Cheryl Koswandi[5], Kayla Zanzibil Sasmita Maaruf[6], Gabriella Jazzy Jason Junior[7], Grace Gabriella Riato[8], Muhammad Ilham Putra Hashandy[9], Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak[10], Filbert Lawritz Tandean[11], Pietro Grassio Ekoyulio [12], Yuni Priskila Ginting[13]
[1-13] Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Kerahasiaan Klien, Advokat, Etika Profesi, Hak Asasi Manusia, Bantuan Hukum

Keywords:

Client Confidentiality, Advocate, Professional Ethics, Human Rights, Legal Assistance

ABSTRAK

Kerahasiaan klien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam profesi advokat yang berfungsi untuk menjamin kepercayaan serta efektivitas hubungan profesional antara advokat dan klien. Kewajiban menjaga kerahasiaan klien tidak hanya bersifat etis sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerahasiaan klien sebagai kewajiban etis dan yuridis advokat dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan klien merupakan bentuk perlindungan terhadap hak atas privasi, hak memperoleh bantuan hukum, dan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Pelanggaran terhadap kerahasiaan klien tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap profesi advokat, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak asasi manusia. Penegakan kode etik profesi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait kerahasiaan klien menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya negara hukum.

ABSTRACT

Client confidentiality is a fundamental principle in the legal profession that serves to maintain trust and ensure the effectiveness of the professional relationship between lawyers and their clients. The obligation to preserve client confidentiality is not only an ethical duty as stipulated in the Advocate's Code of Ethics but also a legal obligation supported by statutory regulations. This study aims to analyze client confidentiality as an ethical and legal obligation of advocates in realizing the protection of human rights. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, including legislation, legal literature, and other relevant documents. The findings indicate that the advocate's duty to maintain client confidentiality constitutes a form of protection for the right to privacy, the right to legal assistance, and the right to a fair trial. Violations of client confidentiality not only undermine public trust in the legal profession but also have the potential to hinder the fulfillment of human rights. Therefore, the

enforcement of professional ethics and compliance with legal provisions concerning client confidentiality are essential in ensuring the protection of human rights and the rule of law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Keira Veurell Wise
Institution: Universitas Pelita Harapan
Email: 01051240053@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Advokat adalah salah satu pilar utama yang kokoh dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Khairunnisa et al., 2025). Sebagai profesi yang sifatnya berdiri mandiri dan bebas bergerak dalam arti (bergerak sesuai peraturan yang tertulis) advokat memiliki peran penting sarana penyeimbang dalam proses peradilan (officium nobile), yang memiliki fungsi untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak-hak konstitusional masyarakat yang terganggu. Hubungan antara advokat dan klien adalah hubungan profesional yang dibangun atas dasar kepercayaan atau fiduciary relationship, maka dari itu hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan yang istimewa, yang menimbulkan hak. Klien memberikan informasi penting, bahkan rahasia pribadinya, agar advokat dapat memberikan pembelaan hukum secara maksimal. Kepercayaan menjadi pondasi utama dalam hubungan ini. Secara yuridis terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien karena hubungan profesinya (UU No. 18 Tahun 2003, Pasal 19 ayat 1). Regulasi tersebut menjelaskan pentingnya menjaga etika profesi sesuai yang tertera dalam peraturan Kode Etik Advokat Indonesia. Profesionalitas advokat diwujudkan melalui menjaga kerahasiaan, bersikap jujur, transparan, kompeten, dan menghindari konflik kepentingan. Dari situlah kepercayaan klien akan terbentuk.

Tetapi, dalam realita praktik hukum di Indonesia, terdapat banyaknya tantangan terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan ini yang kian hari semakin kompleks. Tidak jarang muncul bentrokan antara kewajiban yang seharusnya para advokat untuk saling menjaga kerahasiaan klien dengan kewajiban hukum lainnya, seperti kewajiban untuk melaporkan tindak pidana atau tuntutan penegak hukum dalam proses penyidikan. Kekaburan batasan mengenai ruang lingkup rahasia jabatan seringkali mematik api sensitivitas bagi advokat dalam menjalankan kewajibannya, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum bagi klien yang bergantung masa depannya pada advokat. Pelanggaran kerahasiaan bisa muncul akibat kesengajaan maupun ketidaksengajaan, seperti saat seseorang membocorkan data pribadi klien, taktik hukum, atau detail krusial perkara yang seharusnya terlindungi (Musafa et al., 2026).

Pelanggaran kode etik oleh advokat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung oleh klien karena hubungan antara advokat dan klien pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, perlindungan hukum, dan kerahasiaan informasi. Ketika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, seperti membocorkan informasi perkara, bertindak

di luar kepentingan klien, atau menunjukkan konflik kepentingan, maka klien menjadi pihak pertama yang menanggung konsekuensinya. Dampak yang muncul tidak hanya berupa terganggunya proses pendampingan hukum, tetapi juga dapat mengurangi peluang klien memperoleh perlindungan dan hasil penyelesaian perkara yang optimal. Dalam situasi tertentu, pelanggaran tersebut menyebabkan posisi hukum klien melemah karena informasi yang seharusnya bersifat rahasia telah diketahui pihak lain atau digunakan secara tidak semestinya (Arlina et al., 2025). Dampak lain yang secara langsung dirasakan klien adalah hilangnya rasa aman dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap advokat sebagai pemberi jasa hukum. Dalam praktik hubungan profesional, klien sering kali harus menyampaikan fakta-fakta sensitif yang berkaitan dengan kondisi pribadi, keuangan, hubungan bisnis, maupun strategi hukum yang akan ditempuh. Apabila advokat melanggar kode etik, maka klien dapat mengalami tekanan psikologis berupa kecemasan, rasa dirugikan, serta keraguan untuk menyampaikan informasi secara terbuka pada proses hukum berikutnya. Kondisi ini menyebabkan kualitas komunikasi antara advokat dan klien menurun sehingga penyusunan strategi pembelaan menjadi kurang efektif dan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap (Dewanti & Lewoleba, 2025). Pelanggaran kode etik advokat tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis, tetapi juga dapat berdampak langsung pada aspek hukum dan ekonomi klien. Tindakan yang tidak profesional, seperti mengabaikan kepentingan klien, kurang transparan dalam komunikasi, atau tidak menjalankan perkara sesuai standar profesi, dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian perkara, hilangnya hak hukum, serta munculnya biaya tambahan. Pengalaman dirugikan tersebut dapat menurunkan kepercayaan klien terhadap profesi advokat sehingga mempengaruhi efektivitas hubungan profesional dan kualitas perlindungan hukum yang diterima. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik, khususnya dalam menjaga loyalitas dan kerahasiaan klien, menjadi hal yang penting untuk mempertahankan kepercayaan dan kualitas pelayanan hukum (Musafa & Mubarani, 2025).

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam perspektif etika profesi advokat adalah kasus yang menimpa advokat senior M. Soka pada tahun 2013. Berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur, M. Soka dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama satu tahun karena dianggap melanggar kode etik advokat (Sudharma, 2013). Kasus ini bermula ketika M. Soka sebelumnya bertindak sebagai kuasa hukum Bambang Suyendro dalam beberapa perkara sengketa tanah di Kota Kediri. Dalam menjalankan kuasanya, advokat tersebut memperoleh berbagai dokumen dan informasi penting terkait kepemilikan aset serta strategi hukum klien. Namun setelah hubungan kuasa hukum berakhir, M. Soka diduga mengungkapkan informasi yang diperoleh dari mantan kliennya dan bahkan memberikan keterangan sebagai saksi yang memberatkan posisi mantan klien tersebut dalam persidangan. Selain itu, ia juga diketahui menjadi kuasa hukum pihak yang berhadapan dengan mantan kliennya dalam perkara yang berkaitan dengan objek sengketa yang sama.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip loyalitas, independensi, dan kerahasiaan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang advokat. Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur menyatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya mengenai hubungan advokat dengan klien dan kewajiban menjaga rahasia jabatan. Pelanggaran ini menunjukkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi merugikan mantan klien dan mencederai kehormatan profesi advokat. Kasus M. Soka menjadi relevan untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana pelanggaran etika profesi dapat terjadi ketika advokat mengabaikan kewajiban menjaga kerahasiaan klien dan mengutamakan kepentingan

lain di luar tanggung jawab profesionalnya. Kajian terhadap kasus ini penting untuk memahami implementasi norma etika profesi advokat, efektivitas mekanisme penegakan kode etik, serta implikasinya terhadap perlindungan hak klien dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan etika profesi hukum serta peningkatan kualitas penegakan kode etik advokat di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Advocat dalam Menjaga Kerahasiaan Klien

Profesi advokat memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum karena berperan memberikan bantuan hukum dan membela kepentingan hukum masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, advokat terikat oleh berbagai kewajiban profesional, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan klien. Kewajiban ini lahir dari hubungan kepercayaan antara advokat dan klien yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap informasi yang diperoleh selama hubungan profesional berlangsung (Soekanto, 2014).

Kerahasiaan klien merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat karena memberikan rasa aman bagi klien untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya secara terbuka. Dalam hukum Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ditegaskan kembali dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat menjaga rahasia klien, bahkan setelah hubungan profesional berakhir. Kewajiban menjaga kerahasiaan klien tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat setiap advokat (Marzuki, 2019)

2.2 Kerahasiaan Klien sebagai Dasar Hubungan Profesional antara Advokat dan Klien

Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan (fiduciary relationship). Dalam hubungan tersebut, klien mempercayakan berbagai informasi yang bersifat pribadi maupun rahasia kepada advokat untuk kepentingan pembelaan hukum. Kerahasiaan klien menjadi fondasi utama yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang terbuka dan efektif antara advokat dan klien (Harahap, 2016).

Prinsip kerahasiaan klien tidak hanya melindungi kepentingan klien, tetapi juga menjaga martabat dan integritas profesi advokat. Jaminan kerahasiaan mendorong klien untuk memberikan informasi secara lengkap sehingga advokat dapat memberikan bantuan hukum secara optimal. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kerahasiaan klien dapat mengurangi kepercayaan klien dan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia (Fuady, 2018; Rahardjo, 2012).

2.3 Implikasi Hukum atas Pelanggaran Kerahasiaan Klien

Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi advokat, baik dari aspek etika profesi maupun perdata. Secara etik, advokat yang membocorkan informasi klien dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari profesi. Advokat juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi klien

berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lubis, 2015; Marzuki, 2019). Dari aspek pidana, pembukaan rahasia jabatan atau profesi tanpa hak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap informasi yang diperoleh seseorang karena jabatan atau profesinya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan klien tidak hanya merupakan pelanggaran etika profesi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi advokat

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian difokuskan pada aturan hukum yang tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mempelajari hukum dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan sehingga analisis yang dihasilkan bertumpu pada norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan karena sumber utama kajian berasal dari berbagai literatur hukum seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Solikin, 2021).

Objek penelitian yang kami gunakan adalah kewajiban seorang advokat dalam menjaga rahasia klien dengan fokus penelitian yaitu bagaimana pengaturan kewajiban advokat nya, implikasi hukum apa saja yang menjamin advokat tidak membocorkan rahasia klien, dan apa saja tantangan yang akan dihadapi baik klien maupun advokat.

Kemudian sumber data penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini terdiri atas

1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas UU Nomor 18 tahun 2003 (UU Advokat) dan KUHP.
2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas beberapa jurnal hukum, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan beberapa buku hukum.
3) Bahan Hukum Tersier seperti KBBI

Populasi penelitian terdiri atas kejadian nyata yang berkaitan dengan kode etik advokat dengan data yang diperoleh dari menelaah berita, literatur hukum.

Salah satu kelebihan metode yuridis normatif adalah kemampuannya menggali asas hukum yang mendasari suatu peraturan serta merumuskan argumentasi hukum yang konsisten dengan sistem hukum positif. Metode ini juga memungkinkan dilakukannya analisis yang sistematis dan objektif terhadap penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan.

Kemudian selama melakukan penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber pustaka yang secara spesifik membahas permasalahan yang diteliti, sehingga diperlukan penelusuran literatur dari berbagai sumber. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai isu yang dikaji, sehingga peneliti perlu melakukan analisis secara lebih mendalam untuk memperoleh argumentasi yang tepat. Kendala lainnya adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus ditelaah dan diharmonisasikan agar dapat

menghasilkan analisis yang komprehensif. (Mukti Fajar ND & Achmad, 2010, sebagaimana dikutip dalam Muhaimin, 2020, p. 46).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Kewajiban Advokat dalam Menjaga Kerahasiaan Klien

Hubungan seorang advokat dan kliennya dimulai di saat klien bersedia untuk didampingi dan diwakili oleh calon kuasa hukumnya, adanya penyerahan kuasa hukum klien kepada advokat lewat penandatangan surat kuasa, dan juga klien bersedia untuk membayar biaya yang telah ditentukan oleh calon kuasa hukum dalam suatu perkara yang ia sedang hadapi. Di saat waktu yang bersamaan, timbul hubungan kerahasiaan antara advokat dengan klien yang menimbulkan hak istimewa (privilege) dalam melakukan pembelaan kepentingan klien (Wahyuni, 2023). Hak ini merupakan sebuah perlindungan hukum untuk kepentingan klien yang harus dijaga dan tidak diperbolehkan untuk diungkapkan kepada siapapun kecuali jika ada perizinan dari klien. Dalam hal ini, kewajiban seorang advokat dalam menjaga rahasia kepentingan klien merupakan sebuah ciri khas dalam menjalani profesi hukum yang berlaku di berbagai sistem hukum di seluruh dunia, khususnya pada sistem hukum di Indonesia. Kewajiban ini memberikan perlindungan hukum kepada klien yang mempercayakan kepentingan-kepentingannya seperti informasi yang bersifat tertutup, dokumen-dokumen, atau fakta-fakta kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam memperoleh bantuan hukum kepada klien. Tanpa adanya jaminan bahwa seluruh informasi-informasi yang diberikan kepada advokat akan dirahasiakan, hubungan advokat dengan klien akan tidak berjalan dengan baik karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan pada klien dalam menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dasar hukum bentuk hak advokat dalam melindungi kerahasiaan milik klien terdapat pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang"*(Aidin, 2026). Hal ini sejalan dengan asas kerahasiaan (*confidentiality*) yang merupakan prinsip fundamental dalam hubungan hukum ini, yang berlaku ketika menjalankan hubungan profesional hingga hubungan profesional tersebut berakhir (Khairunnisa, 2025). Kewajiban ini tidak hanya menunjukan moral atau etika yang harus dipatuhi oleh seorang advokat, melainkan tanggung jawab profesional yang mengikat oleh setiap advokat yang berpraktik di Indonesia. Pengaturan mengenai menjaga kerahasiaan klien ini juga diperkuat dengan adanya hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang dimiliki oleh advokat untuk menolak memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan mengenai informasi yang diperolehnya dari klien dalam hubungan profesinya (Musafa, 2026). Dengan adanya hak ini, advokat berhak untuk menolak mengungkapkan rahasia klien meskipun diminta oleh pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.

Selanjutnya, prinsip advokat dalam menjaga kerahasiaan kliennya juga ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Kode Etik Advokat Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan profesionalisme yang memastikan para advokat menjalankan tugasnya secara etis, transparan, dan bertanggung jawab (Hidayah, 2024). Tanggung jawab tersebut berlaku kepada pengadilan, masyarakat dan khususnya kepada klien. Advokat harus menjunjung tinggi kode etik advokat dan sumpah profesi untuk menjaga kehormatan profesinya. Pengawasan pelanggaran kode etik advokat dilaksanakan oleh dewan kehormatan Organisasi Advokat (Lubis, 2025). Pada Pasal 4

huruf KEAI yang berbunyi "*Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu*" mengatur bahwa advokat memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya dari klien, baik yang diperoleh ketika klien melakukan konsultasi hukum bersama advokat, melakukan pendampingan perkara klien, maupun bentuk hubungan profesional lainnya (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002). Kewajiban ini akan terus berlaku meskipun hubungan kerja antara advokat dan klien telah berakhir. Dengan kata lain, berakhirnya kuasa hukum atau selesainya suatu perkara tidak menghapus kewajiban advokat untuk tetap menjaga rahasia yang telah dipercayakan kepadanya. Dari pandangan hukum dan juga etika profesi, aturan ini dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan advokat dengan kepentingan kliennya. Melalui aturan perlindungan rahasia klien, advokat dapat menjalankan tugas profesinya dengan efektif karena memiliki sumber informasi yang akurat dan lengkap yang disampaikan langsung oleh kliennya sedangkan klien akan mendapatkan jaminan bahwasanya informasi yang ia berikan kepada kuasa hukumnya tidak akan digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.

4.2 Kerahasiaan Klien Sebagai Dasar Hubungan Profesional Antara Advokat Dan Juga Klien

Hubungan antara advokat dan klien pada dasarnya merupakan hubungan profesional yang dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat membutuhkan informasi yang lengkap dan jujur dari klien agar dapat memberikan nasihat hukum maupun pembelaan yang efektif. Di sisi lain, klien hanya akan bersedia mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan hukumnya apabila terdapat jaminan bahwa informasi tersebut tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Kerahasiaan klien menjadi fondasi utama dalam hubungan profesional antara advokat dan klien. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, hubungan hukum yang dibangun akan kehilangan unsur kepercayaan yang menjadi dasar pelaksanaan profesi advokat (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002).

Pentingnya menjaga kerahasiaan klien telah diakui secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rahasia klien bukan hanya merupakan kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum yang mengikat setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) memberikan perlindungan terhadap hubungan komunikasi antara advokat dan klien, termasuk terhadap berkas, dokumen, maupun komunikasi elektronik yang berkaitan dengan kepentingan klien (Indonesia, 2003).

Kerahasiaan klien juga memiliki fungsi penting dalam menciptakan hubungan profesional yang sehat dan efektif. Ketika klien merasa aman untuk mengungkapkan seluruh fakta yang relevan, advokat dapat menyusun strategi hukum yang tepat dan memberikan pendampingan secara maksimal. Sebaliknya, apabila klien meragukan kemampuan advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan, terdapat kemungkinan klien menutupi sebagian fakta yang justru dapat menghambat proses pembelaan hukum. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan tidak hanya melindungi kepentingan klien, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002).

Dalam perspektif etika profesi, kewajiban menjaga rahasia klien merupakan salah satu bentuk tanggung jawab advokat untuk menjaga martabat profesinya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan klien tidak hanya berpotensi merugikan kepentingan hukum klien, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat secara keseluruhan. Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi profesi advokat karena profesi ini sangat bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa informasi yang diberikan kepada advokat akan tetap terlindungi. Kerahasiaan klien tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai prinsip fundamental yang menjaga keberlangsungan hubungan profesional antara advokat dan klien (Sinaga & Sihombing, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kerahasiaan klien merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari hubungan profesional antara advokat dan klien. Adanya perlindungan hukum melalui Undang-Undang Advokat dan pengaturan dalam kode etik profesi menunjukkan bahwa negara menempatkan kerahasiaan klien sebagai aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Dengan terjaganya kerahasiaan tersebut, hubungan kepercayaan antara advokat dan klien dapat berlangsung secara optimal sehingga tujuan pemberian bantuan hukum dan penegakan keadilan dapat tercapai secara lebih efektif (Khasanah et al., 2023).

4.3 Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Kerahasiaan Klien Oleh Advokat

Kewajiban advokat untuk merahasiakan informasi klien adalah salah satu pilar utama dalam dunia hukum, yang biasa disebut sebagai hak istimewa antara advokat dan klien (*attorney-client privilege*). Di Indonesia, aturan ini secara tegas tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut mewajibkan advokat untuk tidak membocorkan apapun yang diketahui dari klien dalam hubungan profesional mereka. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia juga memperkuat bahwa kewajiban kerahasiaan ini tetap mengikat bahkan setelah masa pemberian jasa advokat kepada klien berakhir (Ria, 2012). Kini dengan hadirnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), posisi advokat yang mengumpulkan dan menyimpan data klien bisa digolongkan sebagai Pengendali Data Pribadi. Akibatnya, selain terikat kode etik, advokat juga wajib mengikuti standar perlindungan data yang lebih ketat (Anuar, 2025).

Pelanggaran terhadap kerahasiaan klien oleh advokat bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari membocorkan informasi klien lewat media massa, sampai kebocoran data karena sistem keamanan informasi di kantor hukum yang lemah. Ketika seorang advokat memberikan keterangan ke media sosial perkara yang sedang ia tangani, itu sudah termasuk pelanggaran serius terhadap kewajiban profesionalnya (Ria, 2012). Di zaman serba digital sekarang, muncul ancaman baru berupa serangan cyber terhadap sistem penyimpanan data elektronik milik advokat. Hal ini membuat advokat dituntut punya kemampuan teknis dalam hal perlindungan data elektronik (Budianto, 2022). Kondisi ini kemudian menimbulkan jurang antara apa yang seharusnya dilakukan menurut aturan dan kenyataan di lapangan, di mana kadang kepentingan untuk dikenal publik (publisitas) lebih diutamakan daripada kewajiban profesional itu sendiri.

Konsekuensi hukum dari pelanggaran kerahasiaan oleh advokat mencakup tiga jenis tanggung jawab yang saling berhubungan yaitu :

1) Tanggung jawab etik di hadapan dewan kehormatan organisasi advokat. Dewan ini punya wewenang untuk memberi sanksi mulai dari teguran moral hingga pemecatan tetap dari profesi advokat.

2) Tanggung jawab perdata yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Jika kebocoran data klien terjadi karena kelalaian advokat, bisa juga diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan UU PDP (Anuar, 2025).
3) Tanggung jawab pidana sesuai Pasal 322 KUHP yang mengatur soal pembukaan rahasia jabatan. Ancaman hukumannya bisa berupa pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda (Budianto, 2022).

Meskipun prinsip kerahasiaan ini sifatnya mendasar, hukum tetap mengakui adanya beberapa pengecualian terbatas yang memperbolehkan advokat untuk membuka informasi klien. Misalnya, dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang, advokat termasuk sebagai pihak pelapor yang punya kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK, berdasarkan PP No. 43 tahun 2015 jo. PP No. 61 tahun 2021 (Hutauruk, 2016). Begitu juga dalam perkara korupsi, Pasal 35 dan 36 UU No. 31 tahun 1999 mewajibkan advokat untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Ini secara nyata menembus hak istimewa advokat dan klien dalam konteks pemberantasan korupsi. Kelemahan utama yang terlihat adalah belum adanya definisi yang jelas mengenai apa itu "rahasia klien" di dalam UU advokat, ditambah lemahnya mekanisme sanksi. Karena itu, revisi peraturan dan optimalisasi pengawasan terhadap profesi advokat dirasa perlu agar tercipta kepastian hukum (Ria, 2012; Budianto, 2022).

4.4 Tantangan Menjaga Kerahasiaan Klien di Era Digital

Di era digital profesi apapun harus dapat menyesuaikan diri dengan teknologi informasi, salah satunya adalah advokat. Seiring berjalannya perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini menuntut profesi advokat dari organisasi advokat manapun dalam mengembangkan kemampuan diri terhadap perkembangan teknologi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, St. Laksanto Utomo meluncurkan buku berjudul "Pengacara Cyber : Profesi Hukum Kaum Milenial." Buku ini merupakan salah satu panduan bagi advokat sebagai praktisi hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya teknologi, hal ini membantu kehidupan agar menjadi lebih efisien, mudah, dan cepat, tetapi disisi lain dapat memunculkan tantangan etika baru yang muncul akibat penggunaan teknologi digital dalam menjalankan profesinya.

Salah satu tantangan utama etika profesi advokat di era digital adalah potensi terjadinya pelanggaran etik dalam ruang digital. Praktik beracara secara elektronik membuka peluang terjadinya tindakan tidak profesional, seperti penyalahgunaan sistem *e-litigation*, pengunggahan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, atau penggunaan teknologi untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut. Kemudahan akses dan distribusi informasi digital dapat mendorong advokat untuk bertindak kurang hati-hati, sehingga berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesi (Khatimah, 2024). Dalam isu kerahasiaan klien menjadi salah satu tantangan struktural yang krusial dalam praktik advokat di era digital. Dalam sistem e-litigation, terdapat berbagai informasi sensitif klien yang disimpan dan diproses secara elektronik. Akibatnya, hal ini berpotensi adanya kebocoran data sehingga dapat mengakibatkan peretasan, kesalahan teknis, maupun kelalaian dalam pengguna. Advokat wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, sehingga dituntut untuk memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengelola serta melindungi data elektronik yang aman (Suryajaya & Sidi Ahyar, 2026).

Selain risiko kebocoran data, keamanan informasi digital juga berpengaruh pada integritas dokumen elektronik yang digunakan dalam proses persidangan. Hal ini mengakibatkan adanya

faktor manipulasi, pemalsuan, atau perubahan dokumen digital yang merupakan ancaman nyata di mana dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Advokat dituntut untuk memastikan keaslian dan validitas setiap dokumen yang disampaikan melalui sistem *e-litigation*, serta mematuhi prosedur teknis yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Setia Putri, 2024).

Etika profesi advokat di era digital juga mencerminkan aspek komunikasi dan perilaku advokat secara daring. Penggunaan media komunikasi digital, seperti surat elektronik, aplikasi pesan instan, dan platform konferensi daring, menuntut advokat untuk menjaga sikap profesional dan beretika. Jika terdapat pelanggaran seperti komunikasi yang tidak pantas, bernada provokatif, atau melanggar kesopanan dapat mencederai martabat profesi advokat serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Perilaku advokat di ruang digital tidak hanya terbatas pada konteks persidangan, tetapi juga mencakup aktivitas di media sosial. Pernyataan atau unggahan advokat yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan, independensi, dan imparsialitas. Advokat perlu memiliki kesadaran etis dalam memisahkan antara kebebasan berekspresi sebagai individu dan tanggung jawab profesi sebagai penegak hukum (Putri, 2025).

4.5 Analisis

Setelah para peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, secara teori seorang advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh seorang klien dan itu merupakan kewajiban fidusia yang sifatnya mutlak. Selain itu, kami juga melakukan analisa pada kasus Drs. M. Soka, S.H., M.H. yang merupakan seorang advokat berbasis dari Surabaya dan menemukan fakta bahwa ia sempat diberhentikan sementara sebagai advokat selama setahun oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jatim. Kemudian isu yang kami temukan dari kasus tersebut berawal dari seorang warga dari Kediri, Bambang Suyendro, yang melaporkan M. Soka selaku kuasa hukum Bambang Suyendro pada tanggal 15 Juli 2013.

Awalnya pada tahun 2001, Bambang menunjuk M. Soka sebagai kuasa hukumnya untuk mengurus perkara penyelesaian aset bekas milik asing seluas 3.540 m^2 bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 perkumpulan Hoo Hab Hoo Soe (Sudharma, 2013). Pada tahun 2009, Bambang Suyendro kembali berurusan dengan hukum dan menunjuk M. Soka sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) pada tergugat, Lukito Prasojo, terkait dengan perkara penyerobotan tanah. Bambang kembali mengajukan gugatan disertai tuntutan ganti rugi pada Lukito di Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang penyerobotan tanah yang memiliki letak yang beda tetapi masih satu objek pada tanggal 1 Desember 2011. Bambang memberi surat kuasa kepada M. Soka beserta *fee* sebesar Rp. 163.000.000 untuk membuat laporan polisi pada Lukito dan juga menyerahkan bukti berupa dokumen status kepemilikan rumah. Namun, karena merasa tidak sesuai dengan harapan, akhirnya Bambang mencabut surat kuasa kepada M. Soka terkait dengan perkara hukum dengan Lukito Prasojo.

"Seharusnya setelah kuasa sebagai pengacara dicabut, pengacara mengembalikan dokumen-dokumen kuasa hukumnya, atau setidaknya merahasiakan data pada dokumen. Ini adalah kode etik dan juga menyangkut moral", papar Trimoeja dalam sidang pada tanggal Jumat 18 Oktober 2013. Namun, M. Soka memilih untuk membuka semua data yang diberikan yang seharusnya dirahasiakan oleh pengacara pada mantan kliennya. Keterangan M. Soka membuat memberatkan pengadu dan menyatakan bahwa data yang dimiliki itu adalah dari hasil kerja dan investigasi.

Oleh karena itu M. Soka dinyatakan melanggar Pasal 6 huruf a, d, e, f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di mana M. Soka mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatan klien, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan melanggar janji/sumpah terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasar Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dan diketahui dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali Undang-Undang yang menentukan. Tak hanya itu, Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa pengacara wajib untuk memegang rahasia mengenai segala hal yang diberitahukan oleh klien dan wajib untuk tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Selain itu M. soka terbukti mencoreng kehormatan profesi *officium nobile*. dan dapat dipastikan kasus ini tidak melanggar Hukum Acara Pidana maupun Perdata.

Tetapi, dari hasil analisis kami menunjukkan adanya kekosongan dalam aturan hukum (*norm vacuum*) terkait penjelasan mengenai apa saja yang dianggap sebagai "rahasia klien". Masalah ini semakin memburuk karena adanya frasa "kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dalam Pasal 19 ayat (1) UU Advokat. Frasa ini sering kali dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk memaksa pengacara membuka rahasia klien dalam kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Dilihat dari segi perlindungan hukum, terdapat ketidaksesuaian antara Prinsip Profesionalisme yaitu “Tugas untuk menjaga rahasia berdasarkan aturan etika dalam profesi yang berlaku secara umum.” Pada realitas teknologi atau “ancaman kebocoran data yang bersifat teknis (siber) belum sepenuhnya diatur dalam ketentuan disiplin organisasi advokat.” Kemudian Berdasarkan data statistik, terdapat korelasi antara perilaku advokat dan kepercayaan klien yang menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum mengenai batasan kerahasiaan secara langsung mempengaruhi kemampuan advokat dalam memberikan pembelaan hukum yang efektif. Jika seorang pengacara tidak menerapkan standar perlindungan data yang ketat (khususnya dalam mengikuti ketentuan Undang-Undang PDP), maka peran pengacara tidak lagi menjadi penjaga kepentingan klien, tetapi justru bisa menjadi titik rentan dalam sistem keamanan data klien.

5. KESIMPULAN

Kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan klien merupakan salah satu prinsip dasar yang menentukan kualitas hubungan profesional antara advokat dan klien. Kewajiban ini tidak hanya menjadi bagian dari etika profesi advokat, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan klien serta menjamin terlaksananya pemberian jasa hukum secara profesional. Kerahasiaan klien memberikan jaminan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada advokat akan terlindungi, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan profesional tersebut. Hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan memungkinkan advokat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dari klien, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pembelaan dan perlindungan hak-hak klien dalam proses hukum. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kerahasiaan klien dapat merusak kepercayaan, menghambat pelaksanaan tugas advokat, serta menurunkan kredibilitas profesi advokat di mata masyarakat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap penegakan hukum. Kepatuhan terhadap kode etik profesi dan ketentuan hukum yang mengatur kerahasiaan klien menjadi faktor penting dalam

menjaga integritas profesi advokat serta mewujudkan hubungan profesional yang harmonis, efektif, dan berlandaskan kepercayaan antara advokat dan klien.

DAFTAR PUSTAKA

Aidin, D., Hamzah, H., & Laman, I. (2026). *Hak Advokat atas Perlindungan Kerahasiaan Dokumen Milik Klien*. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/42781/24880/210755

Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Jannah, N. M., & Lubis, F. (2025). *Tinjauan hukum pelanggaran kode etik advokat: Studi kasus Roy Rening*. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 251–262.

Ayu, C. (2021). *An analysis of idiomatic expression found in Adele's lyrics song*. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, 1(1), 9–17. https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/6534/5939/22080

Budianto, A. R. (2022). *Pengaturan kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia*. Undiksha Repository. http://repo.undiksha.ac.id/9970/1/1714101004-COVER.pdf

Dewanti, T. R., & Lewoleba, K. K. (2025). *Analisis pelanggaran kode etik advokat terhadap penanganan perkara klien dalam kasus Advokat Di Palembang*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

Hidayah, M., Mahtum, R., Syahrani, F., & Nayla, F. (2024). *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

Hukumonline. (2017). *Hindari jerat pencucian uang bagi profesi hukum, kenali dua hal ini*. https://www.hukumonline.com

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. https://www.peraturan.go.id/files/UU0182003.pdf

Khairunnisa, I., Ardelia, T. A., Aprilia, S. N., & Imon, S. A. (2025). *Strategi Komunikasi Advokat Dalam Membangun Kepercayaan Klien: Ditinjau Dari Pendekatan Hukum*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.

Khatimah, H. (2024). *E-judiciary: Keabsahan pemeriksaan saksi virtual dalam sistem peradilan modern*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2173–2184. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.810

Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*. https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/kode-etik-advokat

Lubis, F., Mukhlis, M., Ilman, A. A., Sawaya, N., Alfira, N., & Yani, R. (2025). *Hak dan Kewajiban Advokat terhadap Klien berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/19011/pdf

McKenzie, B. (2019). *Baker McKenzie*. https://www.bakermckenzie.com

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. https://opac.ut.ac.id/detail-opac.com

Musafa, A. A., & Mubarani, A. S. (2025). *Implikasi pelanggaran kode etik advokat terhadap kepercayaan publik (Studi kasus: Desrizal Chaniago)*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

Musafa, F. C., Fitria, S. K., Khairina, N., Buayoma, M. B., & Baidhowi. (2026). *Advokat yang membocorkan rahasia klien, masihkah layak disebut pembela hukum? CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7), 120–131. https://doi.org/10.6679/bjc0f018

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article.com

Putri, D. Y., & Hofi, M. A. (2025). *Penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara perdata melalui e-court*. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 125–135. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.133

Ria, U. M. N. (2012). *Pertanggungjawaban etika profesi advokat dalam memberikan keterangan di media massa tentang rahasia klien (Analisis normatif Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia)*. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111133/1/051201076.pdf

Satjipto Rahardjo. (2012). *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. https://simpus.mkri.id/opac.com

Setia Putri, N. A. (2024). *Pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga*. *Ump Purwokerto Law Review*, 4(1), 128–137. https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14312

Sinaga, J., & Sihombing, Y. (2024). *Pelanggaran kode etik advokat menginformasikan rahasia klien dalam perkara perceraian akibat KDRT*. *Jurnal Prisma Hukum*. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/8857

Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view.com

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.

Sudharma, A. (2013). *M. Soka diberhentikan sementara*. *Tribunnews*. https://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-soka-diberhentikan-sementara

The Law Office of ABNR Counsellors at Law. (2021). *Indonesia attorney-client privilege guide*. *Lex Mundi*. https://www.lexmundi.com

Wahyuni, W. (2023, 6 Januari). *Hubungan Kerahasiaan Advokat dan Klien*. *Hukumonline.com*.

Yazrul Anuar. (2025). *The legal responsibilities of advocates in the digital era for client data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 on personal data protection*. *Jurnal Hukum in Concreto*, 4(1), 61–74. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i1.1775